



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA
PETUGAS PEMUNGUT PBB DESA/KELURAHAN DAN PETUGAS PENGELOLA PBB KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- b. bahwa sehubungan dengan Kelurahan dan Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga pemberian penghargaan atas pelunasan PBB diberikan kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PETUGAS PEMUNGUT PBB DESA/KELURAHAN DAN PETUGAS PENGELOLA PBB KECAMATAN.

Pasal 1

Tata cara Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Banyumas untuk memproses pelaksanaan pemberian Penghargaan Atas Pelunasan PBB tersebut.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **17 APR 2009**

BUPATI BANYUMAS,


H. DJOKO



**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

I. KETENTUAN UMUM

1. Penghargaan diberikan kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan yang dapat memenuhi baku PBB atau melunasi PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan dalam waktu sebagai berikut:
 - 1) Lunas dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, terhitung sejak diterimanya DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ;
 - 2) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT ;
 - 3) Lunas dalam waktu 5 (lima) bulan, terhitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Pelunasan PBB sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dibuktikan dengan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi setempat.
3. Pemberian penghargaan kepada petugas pemungut PBB Desa/Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan dibuktikan dengan bukti penerimaan.

II. PEMBERIAN PENGHARGAAN.**1. PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAGI PETUGAS PEMUNGUT DESA/KELURAHAN DI LUAR WILAYAH EKS. KOTIP PURWOKERTO.**

Penghargaan yang diberikan kepada Petugas Pemungut PBB Desa /Kelurahan di luar wilayah eks. Kotip Purwokerto berupa uang tunai, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lunas dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT diberikan penghargaan sebesar $20\% \times 64,8\% \times$ Baku Desa/Kelurahan.
 - 2) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT diberikan penghargaan sebesar $10\% \times 64,8\% \times$ Baku Desa/Kelurahan.
 - 3) Lunas dalam waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT sampai dengan tanggal jatuh tempo, diberikan penghargaan sebesar $5\% \times 64,8\% \times$ Baku Desa/Kelurahan.
-
- 2. PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAGI PETUGAS PENGELOLA KECAMATAN DI LUAR WILAYAH EKS. KOTIP PURWOKERTO.**

Penghargaan yang diberikan kepada Petugas Pengelola PBB Kecamatan di luar wilayah eks. Kotip Purwokerto berupa uang tunai apabila seluruh Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan dapat melunasi PBB, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lunas dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, dihitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT diberikan penghargaan sebesar $3\% \times 64,8\% \times$ Baku Kecamatan.
 - 2) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, dihitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT diberikan penghargaan sebesar $2\% \times 64,8\% \times$ Baku Kecamatan.
 - 3) Lunas dalam waktu 5 (lima) bulan, dihitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT sampai dengan tanggal jatuh tempo, diberikan penghargaan sebesar $1\% \times 64,8\% \times$ Baku Kecamatan.
3. PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAGI PETUGAS PEMUNGUT PBB KELURAHAN DI WILAYAH EKS. KOTIP PURWOKERTO .

Penghargaan yang diberikan kepada Petugas Pemungut PBB Kelurahan di wilayah eks. Kotip Purwokerto, berupa uang tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lunas dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, dihitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT diberikan penghargaan sebesar $20\% \times 64,8\% \times 90\%$ Baku Kelurahan.
 - 2) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, dihitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT diberikan penghargaan sebesar $10\% \times 64,8\% \times 90\%$ Baku Kelurahan.
 - 3) Lunas dalam waktu 5 bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo diberikan penghargaan sebesar $5\% \times 64,8\% \times 90\%$ Baku Kelurahan.
4. PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAGI PETUGAS PENGELOLA PBB KECAMATAN DI WILAYAH EKS. KOTIP PURWOKERTO .


Penghargaan yang diberikan kepada Petugas Pengelola PBB Kecamatan di wilayah eks. Kotip Purwokerto berupa uang tunai apabila seluruh kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan dapat melunasi PBB, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lunas dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, dihitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT diberikan penghargaan sebesar $3\% \times 64,8\% \times 90\%$ Baku Kecamatan.
- 2) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, dihitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT diberikan penghargaan sebesar $2\% \times 64,8\% \times 90\%$ Baku Kecamatan.
- 3) Lunas dalam waktu 5 (lima) bulan, dihitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT sampai dengan tanggal jatuh tempo, diberikan penghargaan sebesar $1\% \times 64,8\% \times 90\%$ Baku Kecamatan.

Keterangan :

Angka 64,8 % berasal dari penerimaan PBB bagian Daerah Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,



M. PRADJOKO